

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam penelitian ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca maka adanya penegasan judul. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah **"Analisis Kerjasama *Musaqah* terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)"** dan berikut ini uraian dari istilah judul tersebut yang terdiri dari :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau perbuatan untuk mendapatkan faktor yang tepat atau penguraian pokok permasalahan atas bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.¹

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 621.

2. Kerjasama

Kerjasama adalah interaksi atau hubungan sosial antara individu atau kelompok yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama.²

3. *Musaqah*

Musaqah menurut bahasa diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang pekerja pada pohon tamar anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah serangkaian aktivitas yang terorganisir yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standar norma-norma masyarakat sebagai tujuan cita-cita, pedoman, dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spritual.⁴

Dari beberapa penjelasan diatas penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah penelitian mengenai pelaksanaan kerjasama *Musaqah* yang dilakukan oleh para pelaku akad untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada petani perkebunan kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

² Pater Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, English Press, Jakarta, 1991, hlm. 722

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 145

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 128

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

- a. Salah satu jenis kerjasama bagi hasil dalam bidang perkebunan yaitu *musaqah* yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan saling tolong menolong serta kemudahan dalam pergaulan hidup. Masyarakat desa Kuripan I mayoritas bermata pencaharian di sektor pertanian. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan perkebunan sendiri maka mereka melakukan kerjasama yang dikenal dengan sistem parohan oleh masyarakat setempat. Keadaan perekonomian masyarakat desa Kuripan I masih tergolong belum sejahtera, hal ini dikarenakan minimnya pendapatan yang diperoleh setiap bulannya. Petani di Desa Kuripan I masih belum memahami akad *musaqah* termasuk pembagian, hukum-hukumnya serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan kopi. Sehingga penting untuk menganalisis praktik kerjasama *musaqah* terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Alasan subjektif

- a. Penulis tertarik untuk membahas judul skripsi ini, karena ditempat penelitian ini banyak masyarakat yang melakukan praktik akad *Musaqah*, tentunya hal ini berdampak langsung pada perekonomian

masyarakat itu sendiri khususnya perekonomian para pelaku akad *Musaqah*, karenanya sangat relevan untuk meneliti praktik *Musaqah* yang saat ini banyak dilakukan masyarakat terutama di Desa Kuripan I.

- b. Karena Judul skripsi ini sesuai dengan jurusan penulis yaitu jurusan Ekonomi Islam serta penulis optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal ini didukung oleh tersedianya sumber data dari berbagai literatur baik yang primer maupun sekunder dan data penelitian yang menunjang dalam penelitian tersebut.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang luas dengan angka kemiskinan yang besar. Jumlah penduduk miskin periode Maret 2015 sebanyak 28,59 juta jiwa (11,22%) baik diperkotaan maupun pedesaan. Jika dibanding periode September 2014, angka penduduk miskin bertambah 27,73 juta orang. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode maret 2015 jumlah penduduk miskin samasama mengalami peningkatan baik diperkotaan ataupun dipedesaan, yaitu masing-masing 10,65 juta orang dan 17,94 juta orang.⁵ Berdasarkan hal tersebut, maka jumlah penduduk miskin didominasi oleh penduduk pedesaan.

⁵ Diakses dari, Badan Pusat Statistik, *Kemiskinan di Indonesia Naik menjadi 28,59 juta tahun 2015*, pada tanggal 10 juni 2016

Negara Indonesia merupakan negara agraris dan tanahnya terkenal subur. Hampir 50% dari total tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian dan pedesaan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Masyarakat pedesaan kehidupannya berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani, tetapi mata pencaharian berdagang (*bussines*) juga ada karena petani tidak terlepas dari kegiatan usaha.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang mempunyai insting untuk hidup dengan layak. Mereka dibekali akal yang sangat membantu dalam kelangsungan hidupnya, salah satunya digunakan untuk mencari sumber pendapatan. Mereka dituntut untuk dapat menghasilkan sesuatu dari setiap pekerjaannya. Bekerja merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, banyak sektor-sektor pekerjaan yang bisa kita lakukan salah satunya adalah pada sektor pertanian terutama diwilayah pedesaan. Dengan bekerja dapat memperoleh pendapatan sehingga dapat terciptanya kesejahteraan ekonomi.

Menurut Al-Ghazali⁶, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu Agama (*ad-diin*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*maal*) dan Intelek atau akal (*aql*).

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 62

Al-ghazali menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan di dunia ini dan di akhirat (*maslahat ad-diin wa ad-dunya*) merupakan tujuan utamanya”. Sebagaimana diakui dalam Islam, keinginan masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu memberi hak-hak yang pasti kepada masyarakat dan menyediakan sebagai tata tertib sosial yang menjamin kesejahteraan sosial bersama dan menghapuskan kemiskinan.⁷

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem kerjasama pertanian *Musaqah*. Menurut Amir Syariffudin, *Musaqah* diartikan dengan kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.⁸ Tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan disini mencakup mengairi (inilah sebenarnya arti *Musaqah*) menyiangi, merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Pendapat lain menyebutkan bahwa *Musaqah* ialah bekerja mengairi dan memelihara tanaman seseorang dengan upah hasilnya nanti dibagi. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *Musaqah* pada hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan pertanian dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama.

⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hlm. 7

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 243

Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Maidah (5) Ayat 2 :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁹

Dalam konteks kekinian usaha kerja sama semacam ini perlu dikembangkan apalagi dengan kondisi ekonomi sebagian masyarakat Islam yang tinggal di desa masih dibawah standar, terutama perekonomian masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sehingga memerlukan upaya-upaya nyata dalam rangka mencari jalan keluar yang lebih baik dengan tidak melanggar ketentuan syara’.

Desa Kuripan I merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tiga Dihaji yang terdiri dari 2.592 jiwa yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan. Pada umumnya, masyarakat desa Kuripan I memiliki lahan pertanian atau perkebunan yang luas, maka merekapun membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

⁹Q.S Al-Maidah (5) : 2

Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan yang dalam hal ini perkebunan. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Kuripan 1 adalah sistem paroan atau sistem bagi hasil (*Musaqah*).

Pelaksanaan paroan kebun yang terjadi di desa Kuripan 1 Kec Tiga Dihaji Kab OKU Selatan berlangsung sejak lama, bahkan kerjasama *Musaqah* ini sudah menjadi tradisi disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pihak pemilik kebun meminta petani untuk mengurus/menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya untuk bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun terkadang menyediakan kebun yang sudah terdapat tanaman kopi. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh penggarap, sedangkan pemilik kebun hanya menerima hasil dari panen kebun tersebut. Pembagian hasil dari paroan kebun yaitu 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik kebun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Selain menggunakan kebiasaan pembagian hasil juga bisa ditentukan sesuai dengan hasil panen yang didapatkan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak ditentukan kapan berakhirnya akad *musaqah*.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Jauhari, petani kopi di Desa Kuripan, tanggal 27 april 2016

Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Desa Kuripan 1 melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada diantaranya petani yang kurang jujur sehingga petani penggarap mendapatkan hasil yang lebih besar daripada pemilik lahan, seperti halnya merugikan pemilik lahan. Selain itu kebiasaan masyarakat desa Kuripan I dalam melakukan sistem kerjasama perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, Hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Kuripan I akan kerjasama perkebunan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan kerjasama *musaqah*, baik dari segi hukum, nisbah dan larangan-larangannya, dan hubungannya dengan peningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Kerjasama *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Petani Perkebunan Kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”**.

D. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dapat dilaksanakan secara fokus, tidak menyimpang dan mengembang dari tujuan semula yang direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah praktik kerjasama *musaqah* perkebunan kopi antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Kuripan I
2. Subjek dalam penelitian ini adalah petani pemilik dan penggarap perkebunan kopi atau pelaku usaha *musaqah* yang saat ini berjumlah 130 orang.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama *musaqah* di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?
2. Sejauhmana pelaksanaan kerjasama *Musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani perkebunan kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya merupakan harapan atau sesuatu yang hendak dicapai yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama *Musaqah* di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- b. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kerjasama *Musaqah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani perkebunan kopi di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi khazanah ilmu ekonomi Islam serta dapat dijadikan sebagai pengalaman dan wadah pelatihan dalam teori-teori serta aplikasi konsep-konsep ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai sistem kerjasama *musaqah* perkebunan kopi. Serta membuktikan kesesuaian antara teori yang ada dengan praktik yang sesungguhnya terjadi.

2) Bagi Petani

a) Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem kerja sama yang dipraktikkan, sehingga dapat mengembangkan sistem kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya.

b) Dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari praktik kerjasama *musaqah* terhadap kesejahteraan masyarakat petani perkebunan kopi.

3) Bagi pembaca

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap kerjasama *Musaqah* yang diterapkan masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancah yang sebenarnya.¹¹ Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian, dalam hal ini yaitu masyarakat petani di desa Kuripan kecamatan Tiga Dihaji. Selain penelitian lapangan, penulisan ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* atau penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.¹² Penelitian ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah serta mencatat bahan dari berbagai literatur seperti Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku tentang *Musaqah* yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 32

¹² *Ibid*, hlm. 33

maupun lisan dari orang yang berperilaku yang diamati.¹³ Dalam kaitan dengan penelitian ini, penulis terjun langsung guna mendapatkan data-data baik berupa tulisan, dokumen ataupun data yang berupa lisan dengan cara merinci kalimat-kalimat yang diperoleh dari para responden.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah semua data yang diperoleh dari responden baik berupa tanggapan maupun pernyataan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, Walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun pihak lainnya.¹⁵

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Reneka Cipta, Yogyakarta, 1993. Hlm. 56

¹⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 57

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁶ Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh pelaku usaha *musaqah* di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Ogan Komering Ulu Selatan yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan.

Tabel 1.1
Jumlah Populasi Penelitian

No	Petani	Jumlah Pelaku Usaha
1	Petani pemilik Lahan	45
2	Petani Penggarap Lahan	85
	Jumlah	130 orang

Sumber: Hasil wawancara dengan kepala desa Kuripan I

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 130 orang pelaku usaha.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁷ Pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling* yaitu dengan cara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Dan sebagai perkiraan apabila subyeknya kurang dari 100 maka dapat

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif,kualitatif, dan R&D)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 117

¹⁷ *Ibid*, hlm. 118

diambil semua penelitiannya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika subyeknya besar maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, sampel dalam penelitian ditentukan sebesar 20% dari total populasi.

Tabel 1.2
Jumlah Sampel Penelitian

No	Petani	Jumlah Pelaku Usaha
1	Petani pemilik Lahan	9
2	Petani Penggarap Lahan	17
	Jumlah	26 orang

Sumber: Data diolah pada tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang pelaku usaha.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).¹⁹ Dalam pelaksanaan wawancara, jenis wawancara yang digunakan adalah kombinasi wawancara berstruktur dan tidak berstruktur, yaitu pewawancara

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, PT. Asli Mahasatya, Jakarta, 2006, hlm. 134

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori dan Aplikasi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 179

membuat daftar pertanyaan yang akan disajikan, tetapi cara pengajuan atau penyajian pertanyaan-pertanyaan, diserahkan kebijaksanaan pewawancara itu sendiri.²⁰

Penulis menggunakan metode wawancara sebagai metode utama dalam penelitian ini, dengan pertimbangan data yang akan diambil adalah berupa kualitas data yang kegiatannya sudah dilaksanakan. Dengan metode ini data-data yang akurat dapat diperoleh sesuai dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²¹ Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari objek penelitian, tidak hanya sebatas pengamatan saja melainkan pencatatan yang kemudian mendapatkan data yang kongkrit.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²² Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap yang digunakan untuk mengumpulkan data bersifat dokumen tentang desa Kuripan I yang meliputi sejarah

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Op. Cit*, hlm. 63

²¹ Moh. Pabundu Tika, *Op.Ci.*, hlm. 58

²² Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hlm.148

desa, keadaan geografi dan demografi, struktur organisasi pemerintahan dan lain-lain.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terhimpun maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Yaitu penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²³ Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui wawancara, dokumentasi dan berbagai literatur, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. *Coding*

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.²⁴ Dalam hal ini peneliti memberikan kode pada data tentang pengertian, dasar hukum, syarat-syarat *Musaqah* dan lain-lain.

²³ *Ibid.*, hlm. 75

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra, Bandung, 2004, hlm. 126

c. Tabulasi Data

Tabulasi adalah proses penyusunan dan analisis data dalam bentuk tabel. Dengan memasukkan data dalam bentuk tabel akan mudah melakukan analisis.²⁵

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dimengerti.²⁶ Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis kualitatif dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam hal ini dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat di Desa Kuripan 1 Kecamatan Tiga Dihaji Kabupaten Ogan Komerling Ulu Selatan.

Dalam menganalisa penulis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang umum,

²⁵ Moh, Padundu Tika, *Op,Cit.*, hlm. 81

²⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosada Karya, Bandung, 2011, hlm.3

peristiwa yang umum tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²⁷

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 dan 2, Andi Offset, Yogyakarta, 1985, hlm. 2